

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG  
TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN “C”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penambangan Bahan Galian Golongan “C” merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang Pembangunan baik di Tingkat Nasional maupun Daerah, sehingga pemanfaatan Sumber Daya Alam dapat seoptimal mungkin, maka perlu dijaga kelestariannya;
  - b. bahwa untuk ketertiban Pengambilan Bahan Galian Golongan “C” dipandang perlu mengatur Perizinannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada

- Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
  11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di Bidang keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
  12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertambangan/1997 tentang Pencegahan, Penanggulangan terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai akibat Usaha Pertambangan Umum;
  13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 03/PM.Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan “C”;
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 435/KPTS/Pertam/1987 tentang Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
  15. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan Nomor: 696.K/05/MPE/1969  
429/KPTS/11/1989
  16. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan Nomor : 1101.K/702 (MPE) 1991  
436 ( Kpts-11 ) 1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi tetap Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan tata cara pengajuan Izin Usaha Departemen Pertambangan dan Energi dan Kehutanan dalam Kawasan Hutan;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan;
  19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.11/MenLH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisa mengenai Dampak Lingkungan;
  20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.12/MenLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
  23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. D a e r a h: adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan: adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Dinas Pertambangan: adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Tengah;
- f. Kepala Dinas: adalah Kepala Dinas Pertambangan Lampung Tengah;
- g. Bahan Galian Gol “C” : adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan “A” (Strategis) dan Bahan Galian Golongan “B’ (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986;
- h. Usaha Pertambangan: adalah segala kegiatan galian Usaha Pertambangan Eksplorasi, Golongan “C” Eksploitasi Pengolahan/ Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- i. Eksplorasi: adalah segala Penyidikan Geologi / Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letak Bahan Galian;
- j. Eksploitasi: adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan Bahan Galian dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan dan: adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan Gali dan Pemurnian Wilayah Eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- l. Pengangkutan: adalah usaha pemindahan Bahan Galian hasil pengolahan atau pemurnian Bahan Galian dari Wilayah Eksploitasi atas tempat pengolahan/pemurnian;
- m. Penjualan: adalah segala penjualan Bahan Galian dan hasil pengolahan/pemurnian Bahan Galian;
- n. Reklamasi: adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan, kemanfaatan, atau peningkatan daya guna sumber lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan Umum;
- o. Konservasi Sumber: adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin Daya Alam kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman;

- p. Surat Izin Pertambang: adalah Surat Izin Kuasa Pertambangan Daerah yang an Daerah (STPD) berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”.

## B A B II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

### Pasal 2

Bahan Galian yang termasuk Bahan Golongan “C” dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pasir;
- b. Andersit;
- c. Tanah Urug;
- d. Tanah Liat;
- e. Batu Kapur;
- f. Sirtu.

## B A B III WILAYAH PERTAMBANGAN

### Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golonga “C”.
- (2) Kepala Daerah menentukan lokasi yang tertutup untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”

### Pasal 4

Kepala Daerah berdasarkan Pertimbangan tertentu menutup sebagian atau seluruhnya Wilayah Pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Membina, mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” yang mempunyai Surat Izin;
- b. Melaksanakan upaya penertiban seluruh kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golonga “C” yang tidak mempunyai Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha Pertambangan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Memberikan Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”.